

**WALIKOTA PALEMBANG****PROVINSI SUMATERA SELATAN****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 2 TAHUN 2020****TENTANG****PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu tujuan negara dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibutuhkan pendidikan keagamaan dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa pemerintah kota berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan pendidikan non formal melalui penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Quran bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari;

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam bidang pembangunan di kelurahan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Palembang.

7. Induk....

7. Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Palembang.
8. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, pendidikan Al Qur'an, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, atau bentuk lain yang sejenis baik didalam maupun diluar pesantren pada jalur pendidikan non formal.
12. Pendidikan Al-Qur'an adalah pendidikan diniyah nonformal yang bertujuan memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
13. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an selanjutnya disingkat TKQ adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan Al Qur'an pada anak usia 4 – 7 tahun.
14. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MII) atau bahkan yang lebih tinggi.
15. Ta'limul Qur'an lil Aulad yang selanjutnya disingkat TQA adalah jenjang pendidikan lanjutan dari TKQ dan TPQ.

16. Kurikulum...

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Ijazah Pendidikan Al-Qur'an adalah dokumen yang membuktikan seorang peserta didik telah menyelesaikan pendidikan Al-Qur'an pada suatu jenjang pendidikan Al-Qur'an.
18. Insentif adalah penghasilan tertentu bagi Tenaga Pendidik Al-Qur'an.
19. Penghargaan adalah pemberian hak tertentu bagi peserta didik dan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis Pemerintah Kota dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- b. meningkatkan minat baca tulis dan seni Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an;
- c. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam membaca, menulis, menghafal ayat-ayat al quran secara baik dan benar; dan
- d. memahami dan menghayati secara mendasar isi kandungan Al-Qur'an dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Pasal 4....

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendidikan Al-Qur'an;
- b. kurikulum;
- c. tenaga pengajar;
- d. hak dan kewajiban;
- e. perizinan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. sertifikasi;
- h. pemberian penghargaan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

PENDIDIKAN AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau nama lain sejenisnya pada jalur pendidikan diniyah nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Hasil pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal diakui sama dengan hasil pendidikan Al-Qur'an setelah peserta didik mengikuti ujian sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat melalui:
 - a. pesantren;
 - b. pengurus masjid;
 - c. organisasi kemasyarakatan Islam; dan
 - d. lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat dilingkungan wilayah RT dan/atau RW setempat.

Pasal 6.....

Pasal 6

Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

- a. TKQ bagi anak usia 4-6 tahun;
- b. TPQ bagi anak usia 7-12 tahun; dan
- c. TQA bagi anak usia 13-15.

BAB III KURIKULUM

Pasal 7

- (1) Kurikulum Pendidikan Al-Qur'an meliputi:
 - a. membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran;
 - b. menghafal ayat-ayat Al-Qur'an;
 - c. mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an;
 - d. ilmu tajwid;
 - e. aqidah Akhlak; dan
 - f. menghafal doa-doa utama.
- (2) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal disesuaikan dengan ketentuan ayat (1).

BAB IV TENAGA PENGAJAR

Pasal 8

- (1) Tenaga Pengajar pada Pendidikan Al-Qur'an harus memiliki kompetensi:
 - a. membaca Al-Qur'an secara tartil;
 - b. menulis ayat-ayat Al-Quran secara baik;
 - c. menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an; dan
 - d. menguasai ilmu keislaman.
- (2) Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran;
 - b. melakukan bimbingan dan pelatihan; dan
 - c. menilai hasil pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an.

(3) Tenaga....

- (3) Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari guru Pendidikan Agama Islam atau tenaga pendidik atau pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an.
- (4) Untuk membantu kelancaran kerja tenaga pengajar Pendidikan Al-Quran, setiap penyelenggara tempat Pendidikan Al-Quran dapat memiliki tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi proses pendidikan Al-Qur'an.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik pendidikan Al-Qur'an berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses belajar baca tulis Al-Qur'an;
 - b. mendapatkan pengajaran Pendidikan Al-Qur'an yang berkualitas dan bermutu;
 - c. mengikuti semua proses pengajaran Pendidikan Al-Qur'an;
 - d. mendapatkan sarana dan prasarana pengajaran Pendidikan Al-Qur'an yang layak dan memadai;
 - e. memperoleh bukti tanda lulus telah menamatkan Pendidikan Al-Qur'an dalam bentuk ijazah; dan
 - f. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.
- (2) Setiap peserta didik wajib mematuhi dan menjaga norma-norma pendidikan yang berlaku.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tenaga Pengajar

Pasal 10

(1) Setiap Tenaga Pengajar berhak:

- a. menumbuhkembangkan kreativitas peserta didik dalam proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan al-Qur'an untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pendidikan al-Qur'an;
- d. mendapatkan kesempatan dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga pengajar yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya; dan
- e. mendapatkan insentif.

(2) Setiap Tenaga Pengajar wajib:

- a. mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Induk Satuan Pendidikan al-Qur'an dan memiliki ijazah dan/atau rekomendasi mengajar dari Induk Satuan Pendidikan al-Qur'an;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan tugas pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
- d. menciptakan suasana pendidikan al-Qur'an yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- e. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;

f. member....

- f. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
- g. memiliki satuan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Penyelenggara Tempat Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara Tempat Pendidikan Al-Qur'an wajib:
 - a. mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan tenaga pengajar yang telah memenuhi persyaratan; dan
 - c. mengupayakan tersedianya sarana, prasarana yang memadai serta biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemerintah Kota

Pasal 12

Pemerintah Kota berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an yang memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib memperoleh izin dari Kantor Kementerian Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Izin pendirian Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
 - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
 - e. sistem evaluasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Setiap Pendidikan Al-Qur'an yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara dan mekanisme pendaftaran perizinan pendirian Pendidikan Al-Qur'an diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap tempat penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kota.

(2) Pembinaan....

- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Al Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi antara Pemerintah Kota, pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama, dan Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, setiap satuan dan/atau program pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Evaluasi dilaksanakan secara priodik oleh Pemerintah Kota bersama-sama Kantor Kementerian Agama, lembaga penyelenggara pendidikan dan masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan Al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan Al-Quran wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap tiga bulan.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Al Quran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17....

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Pencabutan pemberian insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
SERTIFIKASI

Pasal 18

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan ijazah.
- (2) Ijazah pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an bersama Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an yang ditunjuk.

Pasal 19

Ijazah Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit memuat:

- a. identitas peserta didik;
- b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir pendidikan Al-Qur'an beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; dan
- c. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Pasal 20.....

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga pendidik Al-Qur'an yang telah mengikuti pembinaan pada Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an diberikan sertifikat Pengajar Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an yang berlaku selama 3 tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi terhadap tenaga pendidik Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

INSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan insentif kepada tenaga pengajar melalui lembaga/unit Pendidikan Al-Quran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

(3) Besaran.....

- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali kota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Penyelenggaran Pendidikan Al-Qur'an bersumber dari:

- a. anggaran pemerintah belanja daerah Kota;
- b. masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Pendidikan Al-Qur'an, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tenaga pengajar yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya sepanjang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kementrian Agama.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (1-11/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,


ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001